

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : BAN-PT No.2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Tanggung Jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia
Terhadap Benda Sitaan Negara yang Rusak dan/atau Hilang

OLEH :

ZAKY ZAIN RUSNANDAR
NPM : 6051901337

PEMBIMBING :

Agustinus Pohan, S.H., M.S.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Zaky Zain Rusnandar

NPM : 6051901337

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tanggung Jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Benda Sitaan Negara yang Rusak dan/atau Hilang”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


()

Zaky Zain Rusnandar

6051901337

ABSTRAK

Setiap tindakan penyitaan akan menghasilkan benda-benda sitaan yang berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, benda sitaan tersebut harus disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dalam penjelasan Pasal tersebut, tempat penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan salah satunya di kantor kepolisian negara Republik Indonesia dengan dasar hukum Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tempat-tempat penyimpanan tersebut tentu diharapkan dapat mengelola atau memelihara benda sitaan dengan sebaik-baiknya. Namun dalam kenyataannya, dalam pengelola benda sitaan terutama yang ada di kantor kepolisian tidak semudah yang diharapkan. Terdapat kendala-kendala dalam mengelola benda sitaan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, tidak adanya anggaran yang memadai untuk melakukan pemeliharaan benda sitaan, dan kurangnya personil kepolisian dalam mengelola benda sitaan. Berdasarkan kendala-kendala tersebut, tentu menimbulkan risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tersebut seperti kerusakan dan/atau kehilangan terhadap benda sitaan yang ada di kantor kepolisian. Peraturan perundang-undangan juga tidak memberikan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menuntut ganti kerugian atau sebagai pemulihan aset korban kepada kepolisian sehingga terjadinya kekosongan hukum dalam peraturan kita.

Penulisan hukum ini membahas mengenai bagaimana pihak kepolisian bertanggungjawab atas kerusakan dan/atau kehilangan kepada yang berhak atas benda sitaan dan apa yang dapat dilakukan pemilik atau yang berhak atas benda sitaan yang rusak dan/atau hilang tersebut untuk mendapatkan ganti kerugian. Dalam kesimpulannya, perlu diperhatikan bahwa dasar hukum atas pertanggungjawaban terhadap benda sitaan yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan perlu dibuat agar dapat menjamin pemulihan aset terhadap korban dan diperlukannya anggaran yang cukup untuk merawat benda sitaan dan membangun sarana dan prasarana. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dan rekomendasi bagi pihak terkait.

Kata Kunci: Benda Sitaan, Pemulihan Aset, Tanggung Jawab , Upaya Hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang atas restunya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Tanggung Jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Benda Sitaan Negara yang Rusak dan/atau Hilang”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyajiannya masih sangat jauh dari sempurna, akan tetapi bagaimanapun juga harapan penulis agar bermanfaat sebagai suatu bahan pemikiran dan pengetahuan dalam ilmu hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan akan tetapi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan hukum ini dapat diselesaikan. Dengan demikian, sudah selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir, sehingga berkat bimbingan beliau lah penyusunan penulisan hukum ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan penulisan hukum ini dapat diselesaikan khususnya kepada:

1. Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
2. Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan kelancaran atas segala proses perkuliahan penulis.
4. Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing penulisan hukum.
5. Seluruh teman penulis yang sudah berjuang bersama selama masa perkuliahan sejak 2019.
6. Keluarga penulis yang telah memberikan segala dukungan agar penulis dapat menuntaskan perkuliahan dan menyusun tugas akhir.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	V
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II	
TINJAUAN TENTANG SITAAN	10
2.1. Pengertian Penyitaan	10
2.2. Pengertian Benda Sitaan	12
2.3. Macam-Macam Benda Sitaan.....	13
2.4. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penyitaan.....	15
2.5. Tata Cara Pelaksanaan Penyitaan	16
2.6. Fungsi Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan	18
2.7. Penyimpanan Benda Sitaan dan Pejabat yang Bertanggung Jawab atas Benda Sitaan	19
2.7.1. Penyimpanan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia	23
2.7.2. Penyimpanan di Kantor Kejaksaan.....	24
2.7.3. Penyimpanan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi.....	26
BAB III	
TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB POLISI TERHADAP BENDA SITAAN.....	28
3.1. Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	28
3.2. Tindakan Polisi dalam Mengelola dan Menjaga Keamanan Benda Sitaan di Kantor Kepolisian Republik Indonesia.....	29
3.2.1. Pengelolaan Benda Sitaan di Kantor Kepolisian Republik Indonesia	29
3.2.2. Prosedur Penyimpanan Benda Sitaan di Kantor Kepolisian Republik Indonesia	32
3.3. Prosedur Pengembalian Benda Sitaan Kepada yang Berhak.....	35
3.4. Kendala-Kendala dalam Menyimpan Benda Sitaan di Kantor Kepolisian .	39
3.5. Kendala dalam Pengembalian Benda Sitaan Kepada yang Berhak.....	40
3.6. Tanggung Jawab Polri atas Kerusakan dan/atau Hilangnya Benda Sitaan..	41

BAB IV	
ANALISIS UPAYA HUKUM TERHADAP RUSAK DAN/ATAU HILANGNYA BENDA SITAAN DI KANTOR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	44
4.1. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan apabila Terjadi Kerusakan dan/atau Kehilangan Benda Sitaan	44
4.2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pemilik Benda Sitaan atas Rusak dan/atau Hilangnya Benda Sitaan	46
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang hukum Indonesia merupakan proses atau usaha dalam mencari keadilan yang tepat dalam memenuhi sasaran yang dapat menunjang terlaksananya suatu program dalam mencapai suatu perlindungan hukum. Salah satu penunjang pembangunan hukum adalah dengan melihat bagaimana pelaksanaan sebuah Pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan apakah sudah terlaksana dengan sebagaimana mestinya atau belum. Pelaksanaan suatu perundang-undangan harus diarahkan dengan sungguh-sungguh agar hukum dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan tingkat kemajuan di segala bidang, sehingga dapat menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan kelancaran dalam pelaksanaannya.

Di Indonesia, dikenal hukum publik yang merupakan bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan regulasi dan pengaturan hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta institusi-institusi publik lainnya. Bidang hukum ini meliputi berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara, termasuk tata negara, hak asasi manusia, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum perdata publik. Untuk hukum pidana, hukum acara pidana merupakan dasar hukum formilnya. Hukum acara pidana, atau biasa disebut hukum pidana prosedural, merupakan cabang hukum yang mengatur tentang tata cara atau prosedur yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum dan pengadilan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana. Hukum acara pidana juga berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia selama proses hukum berlangsung.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan transparan serta memenuhi standar hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hukum acara pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan pengadilan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum acara pidana juga memiliki beberapa kekurangan mengenai fungsinya yaitu memberikan

perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan salah satu aspek yang dapat kita kembangkan lebih lanjut agar memiliki fungsi yang dapat memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat sebagai bentuk di mana hukum formil itu berlaku sebagaimana mestinya. Hukum acara pidana ini mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil yang penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP.

Dalam KUHAP, terdapat acara penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 yang mengatakan bahwa:¹

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Tujuan dari diadakannya penyitaan adalah untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Dengan adanya pengambilalihan suatu barang oleh penyidik, tentu harus ada tempat untuk menyimpan barang sitaan tersebut. Mengenai tempat penyimpanan barang sitaan, KUHAP sudah mengatur hal tersebut dalam Pasal 44 ayat 1 KUHAP yang mengatakan bahwa:²

“Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.”

Adalah patut dan wajar sekali untuk menjaga atau merawat barang sitaan dengan sungguh-sungguh sebagaimana layaknya barang sitaan tersebut milik kita sendiri. Mengapa demikian? Karena alangkah tragisnya apabila ternyata tersangka tidak terbukti atau barang tersebut tidak tersangkut dalam tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dan pada saat barang yang disita tersebut dikembalikan kepadanya sudah rusak karena tak terawat dengan baik atau menjadi tidak memiliki fungsi sebagaimana mestinya sehingga barang tersebut menjadi memiliki nilai yang rendah.

¹ Undang-Undang R.I., No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana, L.N.R.I. No. 76, Tambahan L.N.R.I. Tahun 1981 No. 3209, Pasal 1 angka 16.

² Undang-Undang R.I., No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana, L.N.R.I. No. 76, Tambahan L.N.R.I. Tahun 1981 No. 3209, Pasal 44 ayat (1).

Penyimpanan benda sitaan negara ini adalah tanggung jawab dari pejabat yang berwenang yang disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan di mana benda-benda sitaan tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun karena benda sitaan bukanlah hak milik untuk dipakai atau dipergunakan. Namun demikian, pada kenyataannya ketersediaan tempat untuk menyimpan benda sitaan negara kerap kali penuh, dan akibat dari permasalahan tersebut adalah barang sitaan disimpan untuk sementara di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri. Meskipun ketersediaan tempat untuk menyimpan benda sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (selanjutnya disebut Rupbasan) tidak penuh, kadang pula tidak dimanfaatkan dengan baik. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa pihak Polri harus menyimpan benda sitaan tersebut untuk menjaga dan memelihara dengan sungguh-sungguh agar barang sitaan tersebut tidak rusak atau hilang sehingga apabila yang berhak atas barang tersebut ingin mendapatkan barangnya, bisa didapatkan kembali dengan keadaan yang utuh. Namun dalam kenyataannya, kadang kali benda sitaan yang disimpan di Lingkungan Kepolisian tersebut rusak atau hilang akibat kelalaian polisi yang tidak sungguh-sungguh dalam memelihara benda sitaan tersebut atau karena tidak tersedianya fasilitas untuk menjaga benda sitaan sehingga membuat yang berhak atas benda sitaan yang terdampak mengalami kerugian.

Contoh kasus yang pernah terjadi adalah hilangnya Karburator sepeda motor Yamaha Mio milik Jahandra yang merupakan barang bukti hasil tilang yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor (selanjutnya disebut Polsek) Cicalengka. Karburator sepeda motor tersebut hilang karena dicuri oleh seseorang ketika sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan Rumah Dinas Polsek Cicalengka dengan cara membongkar menggunakan kunci-kunci. Atas kejadian tersebut, sepeda motor menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga Jahandra selaku pemilik motor Honda Beat melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Cicalengka. Selanjutnya Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Cicalengka pada saat itu bertanggung jawab langsung memerintahkan anggota lalu lintas untuk membeli atau mengganti kembali 1 (satu) buah karburator yang hilang dengan menggunakan uang pribadi.

Ketentuan mengenai pengelolaan barang bukti di lingkungan kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 10/2010). Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa yang menjadi permasalahan adalah benda sitaan yang rusak merupakan suatu kerugian bagi yang berhak atas benda sitaan tersebut. Namun dalam Perkap 10/2010, tidak diatur mengenai ganti rugi terhadap benda sitaan yang rusak sehingga menurut penulis, terdapat permasalahan mengenai tanggung jawab polri terhadap benda sitaan yang rusak dan bagaimana proses penyelesaian masalahnya. Maka dengan demikian, penelitian ini sangat penting karena belum ada yang meneliti tentang permasalahan di atas dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau perlindungan kepada yang berhak atas benda sitaan tersebut di Lingkungan Kepolisian.

Kesimpulan tersebut diperoleh penulis dari serangkaian pengamatan yang dilakukan oleh penulis di wilayah Lingkungan Kepolisian dan seluruh hasilnya akan dituangkan dalam tugas akhir penulisan yang berjudul **“Tanggung Jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Benda Sitaan Negara yang Rusak dan/atau Hilang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban dari Polri apabila lalai dalam mengelola benda sitaan negara sehingga mengakibatkan benda sitaan tersebut rusak dan/atau hilang di Lingkungan Kepolisian kepada pemilik yang berhak atas benda sitaan?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh yang berhak atas benda sitaan terhadap rusak dan/atau hilangnya barang miliknya yang disita oleh Polri?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban polisi apabila benda sitaan negara di lingkungan kepolisian rusak atau hilang.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh yang berhak atas benda sitaan atas kerusakan atau hilangnya barang miliknya yang disita oleh polisi.

Kemudian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa yang mendalami masalah hukum acara pidana secara lebih dalam dan dapat digunakan sebagai bahan kajian mengenai lembaga penyitaan hukum atau instansi Polri sebagai lembaga penegakan hukum dalam arti yang lebih nyata.

2. Untuk masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat mengenai hak-haknya dalam hukum, yang sebenarnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Untuk penegak hukum

Penelitian ini diharapkan bisa sangat berguna bagi aparat penegak hukum sebagai pedoman dalam melakukan tugasnya yang berhubungan dengan penegakan hukum acara pidana dalam kenyataan sehari-harinya khususnya dalam proses penyitaan benda.

4. Bagi penulis sendiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pendalaman kajian sehubungan dengan fungsi hukum sebagai alat pembaruan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk penelitian di bidang ini lebih lanjut.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara dalam memperoleh data agar bisa diolah dan dianalisis.³ Prosedur atau cara dalam memperoleh data digunakan untuk menggali dan memecahkan berbagai permasalahan atau menemukan suatu kebenaran dengan metode-metode ilmiah. Dengan demikian, adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis. Metode ini merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu hukum dan sosiologi. Penelitian ini melakukan pendekatan wawancara dengan pihak kepolisian dari beberapa kantor kepolisian yaitu Polresta Bandung, Polsek Cicalengka, Polsek Cileunyi, dan Polsek Nagreg. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis berusaha untuk membahas suatu hal dengan cara mengambil data dari lapangan dan bahan kepustakaan untuk kemudian digabungkan menjadi uraian kalimat sehingga diharapkan mendapatkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau deskripsi tentang suatu peristiwa, keadaan, atau objek yang terkait dengan variabel-variabel tertentu. Penjelasan ini dapat dilakukan baik dengan menggunakan data numerik maupun dengan kata-kata.⁴

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan (*Field Research*) untuk mendapatkan bahan-bahan masukan

³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta, KBM INDONESIA, 2021, hlm. 5.

⁴ Wahyu Wijaya Widiyanto, ANALISA METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM DENGAN PERBANDINGAN MODEL PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN MENGGUNAKAN WATERFALL DEVELOPMENT MODEL, MODEL PROTOTYPE, DAN MODEL RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD), *Jurnal INFORMA Politeknik Indonusa Surakarta*, Vol. 4 Nomor 1, 2018, hlm. 35.

dari berbagai pihak yang terkait sehubungan dengan penyusunan skripsi ini. Studi lapangan ini antara lain adalah wawancara.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan studi kepustakaan (*Library Research*) yang artinya memanfaatkan sarana-sarana interpretasi yang relevan. Kepustakaan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel elektronik, dan lain sebagainya.

4. Proses penelitian

Penulis mewawancarai beberapa pihak kepolisian yaitu Polresta Bandung, Polsek Cicalengka, Polsek Cileunyi, dan Polsek Nagreg. Penulis mendatangi kantor kepolisian tersebut dan mewawancarai langsung dengan Kepala Kepolisian Sektor Cicalengka, Kepala Unit Reskrim Cileunyi, anggota Polsek Nagreg, dan anggota Polresta Bandung. Setelah melakukan wawancara, penulis mengamati kondisi tempat penyimpanan benda sitaan yang ada di beberapa kantor kepolisian tersebut secara langsung. Dengan demikian, penulis mendapatkan berbagai data tentang kondisi tempat penyimpanan di kantor kepolisian. Namun penulis mengalami kesulitan dalam mencari data wawancara terhadap korban yang pernah mengalami kerusakan terhadap benda miliknya yang disita di kantor kepolisian. Sehingga dengan demikian, data yang ada dalam penulisan ini hanya hasil dari wawancara terhadap beberapa kantor kepolisian dan pengamatan langsung terhadap tempat penyimpanan di beberapa kantor kepolisian.

Hasil penelitian ini akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk laporan skripsi dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Laporan skripsi akan berisi tentang temuan-temuan dari penelitian, analisis, dan kesimpulan yang dihasilkan. Kesimpulan tersebut akan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti penulis dan memberikan saran kepada pihak yang terkait. Diharapkan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami permasalahan hukum yang sudah dijelaskan oleh penulis.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Penulis mengemukakan latar belakang permasalahan yang mencakup permasalahan dalam praktik, serta sebab mengapa penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum ini, yang kemudian dirumuskan dalam identifikasi masalah. Dalam bab ini juga penulis mengemukakan tujuan apa yang ingin dicapai dan manfaat apa yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini, serta metode dan sumber apa saja yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini. Sistematika penulisan juga akan dijelaskan dalam bab ini untuk mengetahui apa saja yang akan dibahas dalam keseluruhan penelitian ini.

BAB II: Tinjauan Tentang Sitaan

Penulis akan membahas secara lengkap mengenai pengertian penyitaan, pejabat yang berwenang melakukan penyitaan, tata cara pelaksanaan penyitaan, pengertian benda sitaan, macam-macam benda sitaan, fungsi dari benda sitaan itu sendiri, lalu membahas bagaimana pemeliharaan benda sitaan tersebut dan pejabat yang bertanggung jawab atas benda sitaan.

BAB III: Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Polisi Terhadap Benda Sitaan

Penulis akan membahas secara lengkap mengenai tanggung jawab polisi yang berwenang dalam mengelola benda sitaan negara. Lalu penulis akan menjabarkan apa saja temuan yang ditemukan oleh penulis dan penemuan tersebut akan dibahas dan di analisis secara lengkap.

BAB IV: Analisis Upaya Hukum Pemilik Benda Sitaan atas Rusak atau Hilangnya Benda yang Disita oleh Polisi

Penulis akan membahas dan menganalisis mengenai permasalahan yang sudah dijelaskan dalam rumusan masalah di atas yaitu tentang upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh yang berhak atas benda sitaan terhadap rusak atau hilangnya benda sitaan yang disita oleh polisi dan memaparkan data-data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan hingga pemecahan masalahnya.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Penulis akan mengemukakan kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas serta mengajukan saran yang memungkinkan untuk dilaksanakan guna menunjang kesimpulan yang diperoleh.